KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI
http://kliping.dpr.go.id

Judul : Upah Minimum Berpeluang Naik Lebih Tinggi
Tanggal : Kamis, 12 November 2026
Surat Kabar : Kompas
Halaman : 10

Upah Minimum Berpeluang Naik Lebih Tinggi

UU Pelindungan Ketenagakerjaan membuka peluang upah minimum naik lebih tinggi. Masalahnya, industri belum tentu memiliki kemampuan untuk memenuhinya.

JAKARTA, KOMPAS — Ketentuan penghitungan upah minimum dalam Undang-Undang Pelindungan Ketenagakerjaan membuka peluang penetapan nilai upah minimum yang lebih tinggi. Namun, perusahaan belum tentu mampu memenuhi ketentuan itu di tengah kondisi industri yang tidak pasti.

Dalam dua dekade terakhir, Indonesia telah mengalami setidaknya tiga pendekatan berbeda dalam menentukan upah minimum. UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan mengamanatkan, pemerintah menetapkan upah minimum berdasarkan kebutuhan hidup layak (KHL) dengan memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi.

UU No 6/2023 tentang Penetapan Perppu No 2/2022 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) menggeser pendekatan tersebut ke formula penghitungan upah minimum yang mempertimbangkan pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan indeks tertentu.

Adapun UU No 27/2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan menggabungkan kedua pendekatan dalam dua UU tersebut. Namun, UU No 27/2026 mewajibkan penggunaan nilai tertinggi yang dihasilkan dari penghitungan formula (yang masih mengacu di UU Cipta Kerja) atau KHL yang disepakati Dewan Pengupahan daerah. Rentang indeks tertentu ditetapkan secara eksplisit dalam UU sebesar 0,5 sampai 1.

Jadi, dalam UU No 27/2026, KHL bukan sekadar pertimbangan, tetapi menjadi pembanding langsung terhadap hasil formula penghitungan upah minimum.

UU No 27/2026 juga menyebutkan, lembaga pemerintah yang menyelenggarakan kegiatan statistik bersama Dewan Pengupahan nasional membahas rencana pelaksanaan survei KHL. Survei tersebut paling sedikit meliputi jenis, kualitas komponen, lokasi pelaksanaan survei, dan waktu. Lembaga pemerintah yang dimaksud adalah Badan Pusat Statistik (BPS).

BPS juga berperan menyumbang bahan angka-angka pertumbuhan ekonomi dan inflasi yang dimasukkan dalam formula untuk menghitung upah minimum.

Terkait upah minimum di sektor usaha mikro dan kecil, ketiga UU menunjukkan perbedaan. UU No 13/2003 tidak menyebut secara eksplisit pengecualian skala usaha. Pasal 90 Ayat (1) UU ini hanya menyebut pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum. Adapun UU Cipta Kerja secara eksplisit mengecualikan usaha mikro dan kecil dari ketentuan upah minimum provinsi dan kabupaten/kota. Upah pada usaha mikro dan kecil ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara pengusaha dan pekerja/buruh.

Sementara UU No 27/2026 secara eksplisit menyebutkan ketentuan upah minimum dikecualikan bagi usaha mikro dan kecil. Upah pada skala usaha ini ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara pemberi kerja dan pekerja, tetapi besaran upah kesepakatan paling rendah sebesar 50 persen dari upah minimum yang berlaku.

Bisa jadi bumerang

Peneliti senior Departemen Ekonomi Center for Strategic and International Studies (CSIS), Deni Friawan, saat dihubungi, Rabu (11/11/2026), di Jakarta, berpendapat, ketentuan upah minimum dalam UU No 27/2026 jika diimplementasikan dan ditegakkan akan membawa konsekuensi bagi pengusaha.

Jika nilai upah minimum yang ditetapkan lebih tinggi daripada kemampuan finansial atau produktivitas tambahan pekerja, pengusaha cenderung akan menahan diri untuk tidak mempekerjakan pekerja baru. Pengusaha bisa saja berpikir, daripada terkena sanksi tidak mengikuti ketentuan, lebih baik menahan perekrutan.

Selama implementasi upah minimum berjalan dengan dinamika perubahan kebijakan penghitungan, Deni memperkirakan, sekitar 30 persen pekerja menerima upah di atas standar minimum.

Dalam kondisi seperti sekarang, ketika penjualan atau permintaan masyarakat cenderung turun akibat lemahnya daya beli dan pengusaha kesulitan menaikkan harga jual produk, mereka akan memilih mengurangi karyawan atau beralih menggunakan mesin. Akibatnya, lapangan pekerjaan formal semakin menyusut, sementara sektor informal kian marak. Pelaku usaha kecil sekalipun memilih untuk mengerjakan sendiri pekerjaan usahanya tanpa menambah karyawan.

Ketentuan upah minimum dalam UU No 27/2026 yang niatnya memberikan upah minimum lebih tinggi justru bisa menjadi bumerang bagi pekerja. Apalagi jika disparitas nilai upah minimum yang ditetapkan dan kemampuan riil pengusaha terpaut jauh. "Maksud dan niat baik untuk melindungi pekerja tidak akan cukup jika tidak diimbangi dengan melihat realitas kemampuan ekonomi (industri) di tengah tren penurunan daya beli saat ini," katanya.

Terkait apakah ketentuan penetapan upah minimum di UU No 27/2026 membuat industri meraba-raba, Deni merasa secara umum tidak sepenuhnya meraba-raba. Sebab, arah perhitungannya tetap dikontrol oleh data masukan dari BPS. Unsur ketidakpastian yang masih tersisa justru terletak pada proses negosiasi di Dewan Pengupahan daerah mengenai rentang indeks dan KHL yang digunakan. "Jadi, ada kemungkinan perdebatan panjang hingga aksi unjuk rasa upah minimum yang setiap tahun terjadi bakal berulang," ucapnya.

Dosen dan peneliti Indonesia Project Australian National University, Australia, Nurina Merdikawati, mengatakan, berbeda dengan aturan lama yang menghitung skema KHL untuk pekerja lajang, skema KHL terbaru menggunakan pendekatan konsumsi per kapita berbasis rumah tangga.

Berdasarkan perbandingan data KHL Kementerian Ketenagakerjaan yang dirilis pada 2025 dengan upah minimum provinsi (UMP), sejumlah daerah memiliki nilai KHL jauh melampaui UMP yang diketuk pada 2026. UMP 2026 Jakarta, misalnya, Rp 5,7 juta, sedangkan KHL Rp 5,9 juta.

Jika Dewan Pengupahan daerah memilih acuan KHL, karena ternyata nilai upah minimum dari KHL lebih tinggi dari hasil penghitungan formula, kenaikan upah minimum di sejumlah daerah bisa melonjak drastis.

Situasi ini memicu proses *catch-up* terhadap daerah yang upah minimumnya sudah tinggi sekaligus menghadirkan tantangan besar bagi kepastian perencanaan bisnis. Apalagi, pebisnis harus langsung merapkannya pada tahun berlaku. Tidak ada opsi bertahap.

Nurina menyebut, ada potensi risiko *unintended consequences* di balik ketentuan penetapan upah bagi usaha mikro dan kecil yang tertuang dalam UU No 27/2026. Walaupun ketentuan seperti itu bertujuan melindungi pekerja di sektor usaha mikro dan kecil agar tetap menikmati kenaikan upah, ada potensi risiko penghindaran regulasi.

Pengusaha skala menengah dan besar ada kemungkinan memecah skala usaha atau sengaja menjaga agar struktur bisnis tetap tergolong mikro dan kecil yang tertuang dalam kewajiban membayar upah minimum secara penuh.

Direktur Eksekutif Lembaga Informasi Perburuhan Sedane (LIPS) Syarif Arifin berpandangan, ada beberapa problem dari ketentuan upah minimum dalam UU No 27/2026. Dia merasa UU ini masih mengakomodasi UU Cipta Kerja. Upah minimum ditentukan berdasarkan KHL, kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan, serta masih menyebut indeks tertentu. Indeksnya pun sudah ditentukan 0,5 sampai 1.

Opsi memilih nilai tertinggi adalah bagian yang dibiarkan kosong, yang pada akhirnya jadi ajang adu kuat pengusaha, serikat pekerja, dan pemerintah di Dewan Pengupahan. Jika serikat buruh di suatu daerah kemah dan *political will* pemerintah daerah rendah, maka penetapan menggunakan nilai yang merugikan pekerja.

"Klausul penetapan upah bagi skala usaha mikro dan kecil juga problematik di definisi. Kriteria disebut usaha mikro dan kecil itu seperti apa? Butuh pengawasan," katanya.

Sekretaris Jenderal Federasi Serikat Buruh Garmen, Kerajinan, Tekstil, Kulit, dan Sentra Industri (Garteks) Trisnur Priyanto berpendapat, sebenarnya untuk menjawab disparitas upah antardaerah, penetapan upah minimum scharusnya menggunakan KHL. Hal ini lebih adil. "KHL merupakan hasil survei atas kebutuhan riil pekerja dalam satu bulan," ujarnya.

Dinamika saat ini, menurut Trisnur, terletak pada penetapan upah minimum tahun 2027. Sebelum UU No 27/2026 disahkan, penetapan sesuai informasi dari kementerian masih menggunakan formula, bukan hasil perbandingan mana nilai yang lebih tinggi antara KHL dan formula. (MED)

PRO PERTI
RUMAH DIJUAL
JAKARTA TIMUR
JUAL rmh 2 lantai, Cijantung, Psr Rebo, Jaktim, LT/LB 226/200 m2, SHM, IMB, Bebas banjir, asri, Carport 3+1 RK, 3+1 WC,2250 wa: 0896 5720 3851 or 0812-9301-538
RUANG USAHA
DIJUAL
Dijual Gudang 1.400m² di Muara Baru, akses truk 7,5 M (Tanah sewa dari Pelindo) Hub: Ali 0811.1919112 (WA dulu) Perantara Ok
Dijual Gudang Jl Perwira Mandiri, Bekasi. lt 1300 m², Lebar 30 m², Panjang 43 m2, Ada Ruang Kantor Ray White Sutrisno 0858 9179 6583
DISEWAKAN
Disewakan Ruang Kantor Cozy & Tech-friendly di Kemang, Jaksel untuk Meeting / Business Gathering / Event / Content Creator Hubungi : WA 0811 9902 584
Kantor di Office88@Casablanca, Jaksel Lt27 1m2 semi furnish ink middle zone, 085695756469/0212/936010
RA GAM
KEHILANGAN
Hilang BPKB Motor Honda Vario B53 4472 ajh Otto Sjabat Nska,YHLJP511 5MK897530 Nosin JF51E1894248
Hilang BPKB No.Q04629432M, Agya 1.2 G M/T Nopol: BA 1767 ZAB, Wrn Dranye Metalik, Noka: MHKA4DA3 JM3053446 Nosin: 3NRY588732, BPKB: An Nevi Feridon Arvance
Hlg BPKB Mtr Honda 2016,Abu2,B. 3926EJU,Ikuchid ,An mudin,SHMHJJ PY1196K0867247 NMJFY1E1064428
Telah Hilang SHM No.1320, Luas 71 M2,atas nama Nurjanah Terletak di Jl Mawar RT 3/8 no 80 Sreengseng, Kembangan, Jakarta Barat.
OTO MOTIF
MOBIL DICARI
Akan / Mau Beli Mobil Tahun 1995 s/d 2026 Hub.Mas Tio 0812 890 7676 dan 0812 857 68 800 ***Tangerang***
MOBIL DIJUAL
MERCEDES
Coupe 2 Pintu 1989 Coklat + E300 Hitam Aogr. 2011 (Type Terlingo) Pomeramic Kroi kursi pijat, kms 8rb tgn1 antik jrng ada Hub:081.380.568.888
Mercy Baru. A200 770Jt GLE450. L300. L200. GLC300. S450. GLA 200. GLS450 ? Dealer Resmi ?Garansi 5 Tahun ?Promo Bunga 0%? Hp 08 17 6565 906
TOYOTA
Alphard X 2018 Facelift Putih Tgn I Tanpa DP - Camry V A/T 2018 Hitam RFS tgn1 tdp8jt angs 6,5jt mls skl trst antik jarang ada Hub: 081.680.1214
RA GAM
Hlg BPKB Toyota Etios 2015 Abu2 Metalik B 2783 TFD an Siti MYNK MHFK 39BTKI 2022195 NM:3NRV259041
JAWA TENGAH & DIY
Hilang Bpkb spm Suzuki K5212AQF an Tri Sukr Frihatin Pavilar Timur RT 004 /005 Pavilan Colomadu Karanganyar
Hilang Stnk spm Honda K17348P An Fewestri Ayu Kinasih Sundi Rt 3/1 Gundi Cobong Grob
Hilang Stnk spm Honda K2975AXF An Suyono Getasrejo Rt 007/002 Getasrejo Grob
Hilang Stnk spm Honda K3571BNF An Acoya Pratama Ngumbuk Rt 04/02 Sendangsanjo Karanganyar Grob
Hilang Stnk spm Honda K4754BBF An Dw Kaminingsih Kayen Rt 6/3 Karanganyar Grob
Hlg BPKB Spm A858350H, NoKa MH1KF11JXCK62780,NoSin KF11E18-26584 An Imelda Lovitha, Bacin YK